



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 208 /Pid.Sus/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HETTY SUMIATI LENGGU alias ETTY
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 27 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polda NTT RT 4 RW 2 Kel. Naikoten II Kupang
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan.....: SMA
Terdakwa tidak ditahan oleh :
- Penyidik tidak di tahan
- Penuntut umum tidak di tahan
- Hakim Ketua Majelis tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Bidkum Polda NTT sesuai surat perintah No Sprint/1797/IX/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat kuasa khusus tanggal 19 September 2013 yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No 6/LGS/SK/Pid/2013/PN.KPG tanggal 20 September 2013 yaitu :

1. AKBP Joehanies Riyanto, SIK
2. AKP Yan Kristian Ratu, SH
3. Aipda Fery Nur Alamsyah, SH

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa Hetty Sumiati Lenggu alias Efty bersalah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga (3) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa satu baju kaos berwarna putih ada bekas darah yang mengering dan satu buah keramik galon berwarna putih ada gambar bunga dikembalikan kepada korban Yohanis Alsusanto
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat hukumterdakwa mengajukan pembelaan dipersidangan secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan sebagaimana dalam surat pembelaan

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **HETTY SUMIATI Alias ETTY**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat dirumah dinas saksi korban YOHANIS ALSUSANTO Alias ALSUS yang terletak di Asrama Polda NTT tepatnya di RT.004 RW.002 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban YOHANIS ALSUANTO Alias ALSUS (yang merupakan suami sah dari terdakwa sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 201/MKL-CSTR/III/2002 tanggal 28 Maret 2002)”, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal YOHANIS ALSUSANTO Alias ALSUS yang merupakan suami sah dari terdakwa sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 201/MKL-CSTR/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja atas nama Drs. J. B. Konda, MBA dimana korban baru pulang dari lepas piket dan hendak beristirahat dirumah tersebut, tiba-tiba datanglah terdakwa yang ingin melihat isi sms di handphone korban tetapi korban menolaknya hingga terjadi perebutan HP antara korban dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lalu terdakwa tidak berhasil meraih HP korban langsung terdakwa menggigit tangan
putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan tangan kiri korban kemudian terjadilah pertengkaran mulut yang hebat antara terdakwa dan korban sampai terdakwa mengambil keramik tempat menaruh galon untuk memukul dan mengenai kepala korban hingga mengeluarkan darah sampai korban merontah kesakitan dan terjatuh lalu terdakwa menggigit kembali tengkuk leher korban hingga korban mengalami sakit dan bengkak bekas gigitan kemudian para tetangga korban keluar rumah bersama dengan anggota Provost serta Anggota Reskrimun menuju rumah korban karena mendengar teriakan minta tolong.

Akibat perbuatan HETTY SUMIATI LENGGU Alias ETTY terhadap saksi korban YOHANIS ALSUSANTO Alias ALSUS menyebabkan saksi korban merasa sakit dan luka pada tangan dan kepala, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/168/VER/VIII/2013/Dokpol atas nama YOHANIS ALSUSANTO Alias ALSUS tertanggal 15 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SHELVEY F. GOUSARIO, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh KAUR DOKSIK BIDDOKKES POLDA NTT dr. I MADE HANDA WIRA SATYA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan;
 - a. Luka Lebam di punggung tangan kanan dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter;
 - b. Luka lebam di tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
 - c. Luka lebam di punggung leher dengan ukuran satu koma tiga centimeter kali satu centimeter;
 - d. Bengkak di kepala dengan ukuran dua centimeter kali satu koma tiga centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh enam tahun.

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di punggung tangan kanan, ditangan kiri, di punggung leher dan bengkak di kepala akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam p[idana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1.YOHANIS ALSUSANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi korban
- Bahwa saksi adalah suami sah terdakwa yang masih terikat sebagai suami istri
- Bahwa saksi sudah tidak serumah lagi dengan terdakwa sejak bulan November 2012
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah saksi di Asrama Polda NTT RT 2 RW 4 Naikoten II Kupang dengan menggunakan keramik alas galon yang dipukulkan terdakwa ke kepala saksi sehingga keramiknya pecah dan kepala saksi mengeluarkan darah, selain pemukul itu terdakwa juga menggigit tengkuk, tangan kiri dan kanan saksi sehingga mengeluarkan darah, sehingga saksi dirawat jalan ke rumah sakit
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan itu karena terdakwa menuduh saksi telah berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa awal mulanya kejadian saksi sedang main HP, kemudian terdakwa meminta HP saksi tapi tidak saksi berikan, sehingga terjadilah tarik menarik rebutan HP antara saksi dengan Terdakwa.

2.JEMY ANDERSON

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang sah yang menikah di Toraja tahun 2002 dan telah mempunyai dua orang anak
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 saat saksi pulang kantor, saksi mendengar teriakan ibu minta tolong, sehingga saksi keluar rumah dan langsung ke teras rumah terdakwa dan saksi melihat korban Yohanis Alsusanto kepalanya berdarah dan saksi beri betadin
- Bahwa antara terdakwa dengan Yohanis sering cecok

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Yohanis adalah suami istri yang sah yang menikah di Toraja tahun 2002
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 15 Wita bertempat di rumah terdakwa di asrama Polda NTT RT 2 RW 4 Naikoten II Kupang.
- Bahwa mulanya terdakwa lihat korban lagi main HP, terdakwa minta Hpnya tidak dikasih akhirnya terjadi tarik menarik HP selanjutnya terdakwa ambil keramik alas galon dan dipukulkan ke kepala korban sehingga berdarah, dan terdakwa juga menggigit tangan dan leher korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa penyebab kejadian karena terdakwa cemburu dengan korban, korban putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan perempuan lain, ini terdakwa ketahui dari sms yang ada di HP korban, dan terdakwa pernah telpon balik sms tersebut, yang terima telp suara perempuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : satu baju kaos berwarna putih ada bekas darah yang mengering dan satu buah keramik galon warna putih ada gambar bunga

barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan visum et refertum No ; R/168/VER/VIII/2012/Dokpol tanggal 15 Agustus 2012 atas nama Yohanis Alsusanto dengan hasil kesimpulan : luka lebam di punggung tangan kanan, di tangan kiri, di punggung leher dan bengkak di kepala akibat kekerasan tumpul

Pendapat dan kesimpulan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan kesimpulan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena bersalah melakukan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur Barang Siapa
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah orang yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum atas dirinya.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang setelah ditanya identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Hetty Sumiati Lenggu Alias Etty oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa pengertian lingkup rumah tangga meliputi : a. Suami, istri dan anak, b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau, c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan pengertian fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa terdakwa dan korban Yohanis Alsusanto adalah suami istri yang sah yang menikah di Toraja tahun 2002 dan telah mempunyai dua orang anak, dan mereka menetap di Asrama Polda NTT di RT 4 RW 2 Kelurahan Naikoten II Kota Kupang, dan peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 15 Wita bertempat di rumah terdakwa di Asrama Polda NTT di RT 4 RW 2 Kelurahan Naikoten II Kota Kupang, dimana korban sedang main HP dminta Hpnya oleh terdakwa tapi tidak diberikan sehingga terjadilah tarik menarik HP dan ahirnya terdakwa pukul kepala korban dengan keramik alas galon hingga kepala korban berdarah, dan terdakwa gigit lengan dan tengguk korban hingga berdarah, sesuai pula dengan hasil visum et refertum No R/168/VER/VIII/2012/Dokpol tanggal 15 Agustus 2012 atas nama Yohanis Alsusanto, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Shelly F. Gousario, dokter RS Polda NTT.
- menimbang, bahwa penyebab kejadian karena terdakwa cemburu pada korban, korban berselingkuh dengan wanita lain, dan ini terdakwa ketahui dari sms yang ada di HP korban, dan pernah terdakwa telpon balik sms yang ada di HP korban, yang menyambut telpon terdakwa adalah suara wanita.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 23 tahun 2004 telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 telah terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka terdakwa hendaklah dipidana sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mempunyai dua orang anak yang masih kecil, dimana anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan pendidikan dan pengasuhan dari terdakwa selaku seorang ibu, yang menurut hemat Majelis Hakim lebih besar manfaatnya bila dijatuhi dengan hukuman Pidana percobaan, dimana berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam Vonis pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam vonis itu.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti berupa : satu baju
putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna putih ada bekas darah yang mengering, dan satu buah keramik galon warna putih ada gambar bunga, dikembalikan kepada korban Yohanis Alsusanto

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan membuat sakit saksi korban

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan

- Terdakwa mengakui perbuatannya

- Terdakwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban sesuai dengan surat pernyataan tanggal 20 September 2013

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Meningat akan pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 14a ayat (1) KUHP, KUHAP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

- M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HETTY SUMIATI LENGGU alias ETTY tersebut di atas Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN FISIK DALAMLINGKUP RUMAH TANGGA
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga (3) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan berbuat peristiwa pidana sebelum masa percobaan selama enam (6) bulan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kupang pada hari Rabu tanggal 13 November 2013, oleh kami AKHMAD LAKONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARNIE, SH. MH ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH. MH, dan AGUS
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARUDIN, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2013, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, DONNA, SH Jaksa Penuntut Umum, FIETER MELLA Panitera Pengganti serta terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

KHAIRULLUDIN, SH, MH

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH. MH

TTD

AGUS KOMARUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

PIETER MELLA

CATATAN:

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding.

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH
NIP. 19660720.198903.1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)